

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang semakin luas tentunya membutuhkan peran, ketersediaan dan lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai target pembangunan. Oleh karena itu peran perbankan pada setiap negara sangat krusial. Belum ada negara manapun yang dapat hidup tanpa memanfaatkan adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka menyebarkan serta memperluas suatu usaha atau bisnis. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari instansi surplus dana ke instansi defisit dana (Sriyono, 2021:1).

Perbankan Indonesia berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam memenuhi kewajibannya. Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional terhadap taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Menurut perkembangan peraturan perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang menerangkan mengenai perbankan syariah. Sejak adanya undang-undang ini, perbankan syariah telah menjadi landasan hukum yang jelas dari segi kelembagaan dan sistem operasionalnya serta semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perbankan berdasarkan syariat Islam. (Anugrah, 2020:2).

Daftar jaringan kantor individual Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tabel 1.1 dibawah ini terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) meningkat terutama pada tahun 2020 yang sebelumnya di tahun 2019 terdapat 1.919 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 2.034 Bank Umum Syariah (BUS). Perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah dan

penyaluran pembiayaan produk jasa keuangan perbankan syariah dari tahun ke tahun yang jumlahnya meningkat.

Tabel 1.1. Daftar Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bank Umum Syariah | 1875 | 1919 | 2034 | 2035 | 2002 |
| KPO/KC | 478 | 480 | 488 | 500 | 390 |
| KCP/UPS | 1199 | 1243 | 1351 | 1343 | 1600 |
| KK | 198 | 196 | 195 | 192 | 12 |
| Unit Usaha Syariah | 354 | 381 | 392 | 444 | 434 |
| KPO/KC | 153 | 160 | 162 | 177 | 178 |
| KCP/UPS | 146 | 159 | 169 | 201 | 199 |
| KK | 55 | 62 | 61 | 66 | 57 |
| Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 327 | 453 | 464 | 495 | 491 |
| KPO/KC | 119 | 167 | 175 | 198 | 209 |
| KCP/UPS | | | | | |
| KK | 208 | 286 | 289 | 297 | 282 |
| Total Kantor | 2556 | 2753 | 2890 | 2974 | 2927 |

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah : November 2022

Tabel 1.2. Komposisi DPK – Bank Umum Syariah (dalam Miliar Rp)

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dana Simpanan Wadiah | | | | | |
| Giro | 15.942 | 18.243 | 26.770 | 27.233 | 28.505 |
| Tabungan | 22.228 | 28.572 | 37.372 | 44.416 | 52.132 |
| 2. Dana Investasi Non-Profit Sharing | | | | | |
| Giro | 8.819 | 19.176 | 13.528 | 23.689 | 33.976 |
| Tabungan | 65.575 | 71.591 | 82.078 | 92.169 | 101.302 |
| Deposito | 133.798 | 140.824 | 143.936 | 166.340 | 185.388 |
| a. 1 Bulan | 101.784 | 99.003 | 90.997 | 104.379 | 126.291 |
| b. 3 Bulan | 18.157 | 25.337 | 32.178 | 39.274 | 32.844 |
| c. 6 Bulan | 6.779 | 7.861 | 9.575 | 10.644 | 12.773 |
| d. 12 Bulan | 7.073 | 8.813 | 11.173 | 12.028 | 13.449 |
| e. > 12 Bulan | 5 | 11 | 13 | 15 | 30 |
| Total | 246.362 | 278.406 | 303.684 | 353.847 | 401.303 |

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah : November 2022

Hasil data pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03.2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang izin penggabungan PT Bank Syariah

Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah serta perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia, TBK sebagai hasil penggabungan.

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) meningkat setiap tahunnya. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia November 2022 yang dipublikasikan oleh Otoritas Keuangan Jakarta (OJK) tersebut. Kenaikan angka DPK cukup baik di angka Rp.353.487 miliar seiring dengan penambahan daftar jaringan kantor individual yang juga cukup baik pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa ketertarikan/kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah juga cukup baik dan menuju arah yang positif setiap tahunnya.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalah secara Islam. Filosofi dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai semua hubungan transaksionalnya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi berarti prinsip yang dengannya kita secara sinergis saling membantu untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya (Mujianto & Febriana, 2018:23).

Penetapan harga bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah yang menyimpan dana sesuai dengan jenis dan jangka waktu simpanan, yang menentukan besarnya bagi hasil yang diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah (Mujianto & Febriana, 2018:23).

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank syariah menjalankan peran penting sebagai perantara dalam semua kegiatan ekonomi ekosistem halal industri. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan dan pengembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta perluasan jaringan menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk

terus maju juga terlihat di banyaknya Bank Syariah yang melakukan aktivitas korporasi. Tidak terkecuali Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah (BSI, 2023).

Pada 1 Februari 2021 telah diresmikannya PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Hadirnya Bank Syariah Indonesia tersebut bertujuan untuk mengembangkan perekonomian syariah, termasuk memberikan dukungan terhadap UMKM tanah air. Nama bank syariah Indonesia dipilih karena ingin bank syariah ini menjadi representasi Indonesia, baik secara nasional maupun global. Peluang BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global terbuka lebar. Selain pertumbuhan yang positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi untuk menciptakan ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang (BSI, 2023).

Dalam menajalankan misinya untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia menyediakan beberapa jenis akad pembiayaan, yaitu: *murabahah* (jual beli), *istishna*, *ijarah*, *qardh*, *rahn* (gadai), *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Tabel 1.3. Rincian Penyaluran Dana (dalam Juta Rp)

| Uraian | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pembiayaan | 171.291.158 | 156.693.725 | 135.651.242 |
| <i>Murabahah</i> | 101.685.560 | 89.844.090 | 73.000.131 |
| Istishna | 359 | 637 | 2.970 |
| Piutang sewa | 101.570 | 39.167 | 21.422 |
| Qardh | 9.419.231 | 9.280.855 | 8.565.226 |
| Mudharabah | 1.628.437 | 2.670.982 | 3.737.620 |
| Musyarakah | 57.554.436 | 53.348.533 | 48.072.607 |
| Aset Ijarah – Neto | 901.565 | 1.509.461 | 2.251.266 |

Sumber : Annual Report Bank Syariah Indonesia (2021)

Berdasarkan data Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021, jumlah nominal penyaluran pembiayaan tertinggi pada pembiayaan *murabahah*, hal ini

menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* masih menjadi *The Queen Of Finance* diperbankan syariah karena selalu menjadi pilihan utama diantara transaksi syariah lainnya. Padahal pembiayaan yang dianjurkan ekonomi Islam adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil yang dalam hal ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* namun pada kenyataannya, pembiayaan *murabahah*lah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (Purnama & Putra, 2021:40).

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengimplementasikan akad *murabahah* tersebut dalam produk pembiayaannya untuk disalurkan kepada nasabah untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dalam melaksanakan akad *murabahah* yang dijalankan oleh BSI harus sesuai dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. BSI menerapkan akad *murabahah* ini tidak murni sebagai penjual melainkan sebagai pemberi dana karena Bank Syariah Indonesia menerapkan akad tambahan yaitu akad *wakalah* dimana bank hanya memberikan dana kepada nasabah dan nasabahnya yang membeli kebutuhannya.

Kemudian di Bank Syariah Indonesia pada saat harga objek akad lebih besar dibandingkan biaya perolehan, tidak diberlakukannya uang muka melainkan menyesuaikan dengan harga objek yang didapatkan oleh pihak pembeli saat sebelum akad dengan pihak penjual. Penggunaan biaya administrasi pada pembiayaan akad *murabahah* juga dalam peraturan PSAK 102 yang berlaku tidak menjelaskan secara rinci akan hal adanya pemberlakuan biaya administrasi.

Pada saat terjadinya akad *murabahah* antara pembeli dan penjual, lalu pembeli bersepakat untuk memilih metode pembayaran dengan cara mengangsur dalam beberapa periode, kemudian ketika pembeli berniat untuk melakukan pelunasan dipercepat maka diberlakukannya diskon margin sesuai dengan peraturan PSAK 102 yang berlaku, tetapi pada Bank Syariah Indonesia ada beberapa perbedaan diskon margin tergantung kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli saat akad dilaksanakan. Lalu penerapan uang denda pada akad *murabahah* tergantung pada metode pembayaran angsurannya, seperti pada pembiayaan KPR dengan cara setor tunai ke rekening tabungan biasa atau melalui angsuran dengan auto debet melalui rekening gaji (nasabah).

Perbankan syariah juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan, seperti halnya bank konvensional. Peraturan pencatatan dan pembukuan transaksi memiliki beberapa acuan. Salah satunya adalah PSAK 102 yang mengatur tentang pencatatan transaksi akad *murabahah*. Standar akuntansi tentang jual beli *murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *murabahah*. Menurut PSAK Nomor 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi *murabahah* dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia? Seperti apa pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penyajian terhadap pembiayaan *murabahah*? Apakah sudah sesuai dengan PSAK No.102 dan fatwa DSN MUI? Oleh karena itu, penulisan skripsi ini penulis beri judul “**Analisis Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, dan Penyajian Akuntansi *Murabahah* Sesuai PSAK 102 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Saat terjadinya akad, tidak adanya serah terima barang. Karena objek akad diwakilkan oleh pembeli langsung kepada pihak ketiga (pemasok) setelah akad.
2. Saat pembelian barang, uang muka disediakan sendiri oleh pembeli.
3. Bank Syariah Indonesia memberlakukan biaya administrasi pada setiap akad *murabahah*, yang mana dalam ketentuan PSAK 102 tidak disebutkan tentang pemberlakuan biaya administrasi dalam akad *murabahah*.
4. Adanya perbedaan perlakuan tentang potongan piutang *murabahah* ketika nasabah hendak mengajukan pelunasan dipercepat dari waktu yang telah disepakati saat terjadinya akad.

1.3 Batasan Masalah

Guna mencegah mengembangnya penelitian maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada pengakuan, pengukuran, pengungkupan, dan penyajian akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimanakah penyajian akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimanakah pengungkapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyajian akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengungkapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi semua pihak yang dapat digolongkan seperti :

1. Bagi penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai akuntansi keuangan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* pada transaksi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia
Diharapkan memberikan manfaat dari hasil penelitian tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* yang nantinya akan menjadikan Bank Syariah Indonesia menjadi Bank yang bertanggungjawab serta dapat dipercaya oleh para nasabah serta para pemegang saham.
3. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
4. Bagi Pembaca
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.